



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 900/80 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, menyatakan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

h

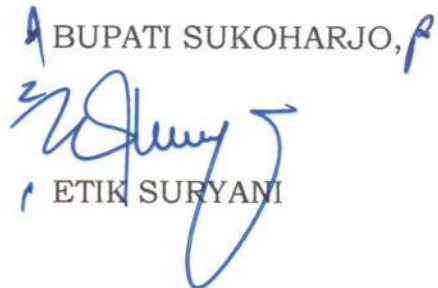
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi belanja hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO,   
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Tim yang bersangkutan.
- 



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 900/80 TAHUN 2023  
 Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH PADA  
 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2023

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                              | KEDUDUKAN        | KETERANGAN                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                             | 3                | 4                                           |
| 1.  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                              | Pengarah         | Memberikan saran dan arahan                 |
| 2.  | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                        | Pengarah         | Memberikan saran dan arahan                 |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                         | Penanggung jawab | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan |
| 4.  | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                     | Ketua            | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 5.  | Dini Andriani Priharjanti, SE., MM<br>NIP. 19810912 200501 2 008<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo      | Sekretaris       | Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan |
| 6.  | Ir. Maridi<br>NIP. 19640603 199603 1 003<br>Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota          | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7.  | Mulyadi, SH.,MM<br>NIP. 19670629 199303 1 003<br>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota          | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 8.  | Khomsun Nur Arif, S.Ag<br>NIP. 19771216 200901 1 008<br>Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota          | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 9.  | Tukijo, SE<br>NIP. 19660718 200901 1 002<br>Pelaksana Penyusun Rencana Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo               | Anggota          | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                | 3       | 4                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 10. | Sri Wiyati, SE.,MH<br>NIP. 19690602 199403 2 004<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>pada Bagian Kesejahteraan<br>Rakyat Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 11. | Bagus Pamungkas, SE<br>NIP. 19870404 201101 1 009<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>pada Bagian Kesejahteraan<br>Rakyat Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 12. | Dwi Handayani, SE., M.Si<br>NIP. 19840510 200604 2 007<br>Analisis Hibah Daerah pada<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                 | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 13. | M. Bahauddin, SE<br>NIP. 19820418 201001 1 023<br>Analisis Sarana Prasarana<br>Ibadah pada Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                           | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 14. | Rosalia Thesa Sekar<br>Pamungkas, SE<br>NIP. 19970330 202012 2 026<br>Penyusun Rencana Kegiatan<br>dan Anggaran pada Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 15. | Adi Catur Sulistyanto Suprpto,<br>A.Md<br>NIP. 19800613 201101 1 003<br>Pengelola Data pada Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 16. | Dwiky Stariantio, A.Md. Kom<br>NIP. 19940315 202203 1 014<br>Pranata Komputer pada Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                   | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |

| 1   | 2                                                                                                                                               | 3       | 4                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 17. | Sukamdo<br>NIP. 19690625 200701 1 016<br>Pengadministrasi Umum pada<br>Bagian Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |

A BUPATI SUKOHARJO, P

  
ETIK SURYANI

A